

**ANALISIS HUKUM UPAYA PEMENUHAN
HAK NARAPIDANA HAMIL DAN MENYUSUI DI
LEMAKABA PERSYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS III GORONTALO**

Oleh :

**NI KADEK DWI MELIAWATI
NIM : H11.19.113**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS HUKUM UPAYA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA HAMIL
DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS III GORONTALO**

OLEH :

**NI KADEK DWI MELIAWATI
H11.19.133**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Telah Disetujui
Pada Tanggal 2023**

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. KINDOM MAKKULAWUZAR S.H.I., M.H
NIDN: 0925108302

Hj. RAHMAWATI, S.Ag., M.Hum
NIDN: 0915107601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS HUKUM UPAYA PEMENUHAN HAK
NARAPIDANA HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III
GORONTALO

OLEH:
NI KADEK DWI MELIAWATI
NIM : H.11.19.133

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
 Pada Tanggal
 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Dr. Asdar Arti, S.H., M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Jupri, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Arpin, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Kindean Makkulawuzar, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Hj. Rahmawati, SAg., M.Hum | Anggota | (.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



DR. ASDAR ARTI, S.H., M.H

NIDN : 0919037101

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : NI KADEK DWI MELIAWATI
NIM : H11.19.133
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, November 2023
Yang membuat pernyataan




NI KADEK DWI MELIAWATI
Nim : H11.19.133

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi kita semua, semoga, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa,, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“Analisis Hukum Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lemabaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo”*.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Alm. Bapak I Nengah Sudana dan Ibu Ni Nengah Adiati yang telah membesarkan dan merawat Penulis.
2. Suami Tercinta Komang Putra Adnyana yang selalu setia memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Reyter Biki,SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

vi

7. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I., M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Asdar Arti, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
11. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
12. Bapak Haritsa, S.H., M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
13. Ibu Hj. Rahmawati, S.Ag., M.Hum selau pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh Teman kuliah, yang senantiasa menjadi teman diskusi dan betukar pikiran.
15. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, November 2023

Penulis,

NI KADEK DWI MELIAWATI
NIM : H1119133

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui di lembaga pemsayarakatan perempuan klas III Gorontalo, serta untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui di lembaga pemsayarakatan perempuan klas III Gorontalo. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa, 1) Pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui di Lembaga Pemsayarakatan Perempuan Klas III Gorontalo dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil, menyediakan menyediakan tempat khusus bagi ibu yang sedang hamil dan menyusui serta, menjamin hak untuk mengasuh anak, 2) adapun faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui di lembaga pemsayarakatan perempuan Klas III Gorontalo, yaitu berupa keterbatasan jumlah petugas lapas yang memiliki keterampilan dalam pelayanan atas ibu hamil dan ibu menyusui, minimnya fasilitas dan sarana pemeriksaan kehamilan dan fasilitas untuk anak dalam pengasuhan, serta adanya keenganan wargabinaan perempuan untuk mengasuh anak di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan, Hendaknya Pemerintah membuat ketentuan mengenai standar pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui, hendaknya Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo, menyediakan fasilitas Kesehatan dan dokter khusus di dalam lapas, serta menambah fasilitas untuk anak dalam pengasuhan psikologi.

Kata Kunci: Upaya Pemenuhan Hak, Narapidana Hamil dan Menyusui di Lapas Perempuan Gorontalo.

ABSTRACT

This research aims to determine the form of fulfillment of the rights of pregnant and breastfeeding prisoners in class III women's correctional institutions in Gorontalo, as well as to determine the factors that are obstacles in fulfilling the rights of pregnant and breastfeeding prisoners in class III women's correctional institutions in Gorontalo. In this research the author found that, 1) Fulfillment of the rights of pregnant and breastfeeding prisoners at the Gorontalo Class III Women's Correctional Institution is carried out by providing basic health checks and services for pregnant women, providing a special place for pregnant and breastfeeding mothers and, guaranteeing the right to caring for children, 2) the factors that become obstacles in fulfilling the rights of pregnant and breastfeeding prisoners in Gorontalo's Class III women's correctional institutions, namely the limited number of prison officers who have skills in serving pregnant and breastfeeding mothers, the lack of facilities and means for pregnancy checks and facilities for children in care, as well as the reluctance of female inmates to care for children in correctional institutions. Based on the results of this research, it is recommended that the Government make provisions regarding standards for implementing guidance for female prisoners who are pregnant and breastfeeding, that the Gorontalo Class III Women's Prison should provide health facilities and special doctors in prisons, as well as add facilities for children in psychological care.

Keywords: Efforts to Fulfill Rights, Pregnant and Breastfeeding Prisoners in Gorontalo Women's

Prison.



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Sistem Pemasyarakatan di Indonesia	9
2.1.1 Lembaga Pemasyarakatan.....	9
2.1.2 Sistem Pemasyarakatan Dalam Lapas	10
2.2 Tujuan Pemidanaan.....	12
2.3 Tinjauan Umum Narapidana	19
2.4 Hak-Hak Narapidana	30
2.5 Narapidana Perempuan	33
2.5.1 Pembinaan Narapidana Perempuan.....	33
2.5.2 Hak Narapidana Perempuan	34
2.6 Kerangka Pikir	xi
2.7 Definisi Operasional	
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Objek Penelitian	39

3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.4	Jensi dan Sumber Data.....	39
3.5	Populasi dan Sampel	41
3.6	Teknik Pengumpulan Data	41
3.7	Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		43
4.1	Gambaran Umum Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo	43
4.2	Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemsayarakatan Perempuan Klas III Gorontalo	45
4.2.1	Pelaksanaan Hak Pemeriksaan Kesehatan.....	48
4.2.2	Pelaksanaan Hak Menyusui.....	52
4.2.3	Pelaksanaan Hak Mengasuh	56
4.3	Kendala dalam Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo	59
4.3.1	Keterbatasan Jumlah Petugas yang memiliki Keterampilan	60
4.3.2	Minimnya Fasilitas dan Sarana Pendukung	63
4.3.3	Keengganan Wargabinaan perempuan Untuk Mengasuh Anaknya di Dalam Lembaga Pemasyarakatanb	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....		69
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum, di mana semua tindakan dijalankan sesuai dengan peraturan atau norma yang ada. Peraturan-peraturan ini dibuat untuk dipatuhi, karena hukum pada dasarnya berfungsi untuk mengatur dan memaksa. Oleh karena itu, jika ada pelanggaran terhadap suatu aturan, konsekuensinya adalah adanya sanksi. Ketika kita berbicara tentang sanksi, hal ini erat kaitannya dengan hukum pidana. Hukum pidana mencakup semua peraturan yang mengatur larangan dan kewajiban yang diberlakukan oleh negara, dan jika aturan-aturan ini dilanggar, maka pelanggarnya akan dikenai sanksi atau hukuman yang bersifat memaksa.¹

Kitab Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10, terdapat dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, pidana mati, dan pidana tutupan. Sementara itu, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.² Pasal ini mengatur dasar-dasar hukum pidana yang berlaku di Indonesia, menjelaskan jenis-jenis pidana yang dapat diberlakukan tergantung pada pelanggaran yang dilakukan.

Tujuan pembalasan dan penjara tersebut bertentangan dengan dasar dan ideologi Indonesia yang menganut prinsip Hak Asasi Manusia yang tinggi. Oleh karena itu, pada tahun 1960-an, Sahardjo, yang menjabat sebagai Menteri

¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (yogyakarta: deepublish, 2018), 5

² Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," n.d.

Kehakiman saat itu, mengusulkan konsep pemasyarakatan sebagai inovasi dari konsep penjara yang ada. Gagasan ini diungkapkan dalam pidatonya yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman". Konsep pemasyarakatan dianggap lebih manusiawi karena Sahardjo menjelaskan pemasyarakatan sebagai upaya "memanusiakan manusia". Tujuan utama bukan lagi pembalasan. Menurutnya, penyiksaan tidak akan membawa kesadaran akan kemanusiaan.³

Sistem pemasyarakatan lebih menekankan prinsip pengayoman yang diwakili oleh pohon beringin. Gagasan ini kemudian diperbaiki melalui Keputusan Konferensi Dinas para Pimpinan Kopenjaraan pada tanggal 27 April 1964. Pada saat inilah sistem pemasyarakatan menjadi pengganti sistem kepenjaraan dalam pembinaan narapidana. Selain itu, lembaga yang sebelumnya disebut Rumah Penjara juga mengalami perubahan nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS.⁴

Lembaga pemasyarakatan terdapat individu yang sedang menjalani hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu, seumur hidup, atau hukuman mati yang menunggu putusan, dan mereka disebut sebagai narapidana.⁵ Selama menjalani hukumannya, narapidana hanya kehilangan hak kebebasan atau hak untuk bergerak, sesuai dengan salah satu prinsip bahwa kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya bentuk penderitaan.⁶ Oleh karena itu, selain hak kemerdekaan, hak-hak lainnya seharusnya tetap dipertahankan di dalam lembaga pemasyarakatan.

³ *Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, Kapita Selekta Pemasyarakatan (Kalimantan Barat: IDE Publishing, 2020), 3.*

⁴ *Hamja, Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 2–3.*

⁵ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*

⁶ *ibid*

Undang-Undang telah mengatur dan melindungi hak-hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak ini mencakup:

1. *Hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.*
2. *Hak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani.*
3. *Hak memperoleh pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi.*
4. *Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi.*
5. *Hak mendapatkan layanan informasi.*
6. *Hak mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.*
7. *Hak menyampaikan pengaduan atau keluhan.*
8. *Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.*
9. *Hak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan tindakan yang membahayakan fisik dan mental.*
10. *Hak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil kerja.*
11. *Hak mendapatkan pelayanan sosial.*
12. *Hak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.⁷*

Dengan ketentuan ini, Undang-Undang memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar narapidana yang harus dihormati dan dilindungi di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, terdapat hak-hak narapidana lain yang diatur dalam Pasal 10, namun, hak-hak tersebut hanya berlaku bagi narapidana yang memenuhi syarat tertentu, seperti hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat,

⁷ *ibid*

dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Hak-hak yang telah disebutkan ini adalah hak-hak umum yang diberikan kepada narapidana. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa seorang perempuan juga dapat terlibat dalam tindakan kriminal yang mengakibatkan dia harus menjalani hukuman.

Secara biologis bahwa perempuan memiliki keistimewaan yang tidak dialami oleh laki-laki, seperti siklus menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Hak-hak ini adalah hak-hak kodrati yang dimiliki oleh perempuan.⁹ Karena itu, sangat penting untuk memberikan perhatian dan perlindungan khusus bagi perempuan, baik menurut Undang-Undang maupun dari pihak petugas lapas. Terlebih lagi, narapidana perempuan yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui memerlukan dukungan ekstra, kesehatan yang baik, dan kesehatan mental yang kuat untuk merawat janin atau bayi mereka agar tetap sehat.

Perlakuan khusus yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kepada narapidana yang hamil, melahirkan, dan menyusui diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.¹⁰ Selain itu, dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa narapidana yang hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk

⁸ *ibid*

⁹ Marzuki, *Analisis Gender dalam Kajian-Kajian Keislaman* (Yogyakarta: UNY Press, 2018), 143.

¹⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."

dokter.¹¹ Meskipun Undang-Undang telah menjamin hak-hak narapidana, terutama narapidana perempuan yang hamil, melahirkan, dan menyusui, masih ada kasus-kasus di mana hak-hak tersebut tidak dipenuhi sepenuhnya di lembaga pemasyarakatan, terlebih jika kita mengacu pada ketentuan baru misalnya dalam hal pengasuhan bahkan dalam Pasal 61 UU 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara khusus bersama dengan Tahanan atau Narapidana perempuan tersebut”.namun kenyataan yang ada tidak menutup kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap hak-hak Perempuan dalam situasi tertentu sebagaimana dilingkungan Lembaga pemasyarakatan Khusus Perempuan di wilayah Gorontalo.

Berdasarkan data awal terhadap kondisi warga binaan yang berada Lembaga pemasyarakatan Khusus Perempuan di wilayah Gorontalo, khususnya yang dalam keadaan hamil, menyusui dan mengasuh adalah sebagai berikut:

Tabel I: Data Warga Binaan dengan status Hamil, Menyusui dan Pengasuhan

No	Tahun	WBP Status Khusus			Jumlah
		Hamil	Menyusui	Memiliki Bayi	
1	2020	1	3	3	7
2	2021	0	2	2	4
3	2022	1	1	1	3
4	2023	3	3	3	9

Sumber Data: Lapas Perempuan Gorontalo, Telah diolah

¹¹ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,” 1999, accessed September 27, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54301/pp-no-32-tahun-1999>.

Berdasarkan data tersebut sebagaimana yang telah disajikan dalam tabel I diatas dapat diuraian bahwa pada tahun 2023 dari 60 hingga 79 Jumlah Warga Binaan Perempuan (WBP), rata-rata terdapat 3 diantaranya sedang memiliki anak yang wajib mendapatkan hak menyusui, dan 2 diantaranya sedang dalam masa kehamilan, demikian juga pada tahun-tahun sebelumnya.¹² Pada tahun 2021 dan 2022 terdapat rata-rata 2, hingga 3 warga binaan Perempuan (WBP). Untuk lebih jelasnya data Warga Binaan Perempuan di Lapas Khusus Perempuan di wilayah Gorontalo yang berstatus atau dalam keadaan hamil, menyusui, dan memiliki bayi sejak tahun 2020 hingga Tahun 2023, terhitung sampai bulan Agustus adalah sebagai berikut:

Merujuk pada kondisi dan ketentuan diatas, terhadap pelaksanaan hak warga binaan Perempuan yang dalam kondisi hamil dan menyusui, menarik bagi Penulis untuk mengkajinya dalam Skripsi yang berjudul: *“Analisis Hukum Upaya Pemenuhan Hak Anarapidana Hamil dan Menyusui di Lemabaga Pemsayarakatan Perempuan Klas III Gorontalo”*

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah bentuk pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui di lembaga pemsayarakatan perempuan klas III Gorontalo?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui di lembaga pemsayarakatan perempuan klas III Gorontalo?

¹² Data Lapas Perempuan Klas III Gorontalo, setelah diolah

1.2. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dalam Usulan Penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui di lembaga pemsayarakatan perempuan klas III Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui di lembaga pemsayarakatan perempuan klas III Gorontalo.

1.3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dari hasil pembahasan ini calon peneliti mengharapkan agar dapat memperoleh gambaran persentase narapidana perempuan yang mendapatkan pemenuhan hak dilembaga khusus Perempuan klas III Gorontalo. Selain itu penulis berharap pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis dalam bidang pembinaan narapidana, khususnya Perempuan yang berkaitan erat dengan bidan penulis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, kegunaan dari pembahasan ini adalah sebagai tambahan bahan kajian bagi mahasiswa lain sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan, khususnya memahami dan mengetahui hak-hak narapidana Perempuan saat hamil dan menyusui didalam lembaga pemasyarakatan

khususnya perempuan. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat umumn pada terkait hanya dalam Lembaga pemasyarakata, khsusnya bagi perempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

2.1.1 Lembaga Pemasyarakatan

Dalam sejarah evolusi di Indonesia, kita bisa melihat bagaimana pendekatan terhadap individu yang melanggar hukum di Indonesia telah berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini mencerminkan tingkat kesadaran hukum dan perubahan pandangan masyarakat Indonesia terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks individu yang telah dihukum serta aspirasi bangsa kita terhadap makna dan tujuan kemerdekaan negara kita. Oleh karena itu, kita dapat lebih memahami latar belakang terbentuknya sistem pemasyarakatan serta tujuan yang ingin dicapai dengan sistem yang ada saat ini.

Sistem penjara sebagai pelaksanaan hukuman penjara dianggap tidak lagi relevan dengan tingkat peradaban yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia yang merdeka dan menganut falsafah Pancasila. Sistem ini dianggap berasal dari pandangan individualisme yang diperkenalkan oleh penjajah, di mana orang yang terpidana dipandang sebagai musuh masyarakat yang harus dihukum sebagai bentuk balas dendam.¹³

Dalam konteks sistem penegakan hukum di Indonesia, pemasyarakatan adalah salah satu komponen penting yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pengamanan, dan bimbingan terhadap narapidana. Hal ini telah diatur dengan

¹³ www.massoda.wordpress.com, "Sejarah Perkembangan Kopenjaraan Di Indonesia", diakses pada tanggal 27 September 2023, pukul 20:15 WIB

jelas dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.¹⁴

Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia tidak berakhir hanya pada tahap pengadilan, tetapi juga berlanjut selama narapidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan, seperti Lapas, Rumah Tahan Negara (Rutan), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas), memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan dan pengamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Sistem Pemasyarakatan Dalam Lapas

Konsep pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan oleh Sahardjo. Gagasan ini menekankan bahwa tujuan dari hukuman penjara adalah untuk memasyarakatkan kembali narapidana, bukan untuk membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelumnya. Dalam pandangan ini, penjara diharapkan dapat membantu narapidana untuk memulihkan diri dan kembali berintegrasi secara positif dengan masyarakatnya.¹⁵

Oleh karena itu, alasan di balik pembinaan narapidana dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama:

1. Pemulihan Individu: Salah satu tujuan utama pemasyarakatan adalah membantu narapidana untuk memulihkan diri. Ini mencakup upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin telah menyebabkan mereka melakukan pelanggaran hukum, seperti penggunaan narkoba atau masalah psikologis. Dengan bimbingan dan perawatan yang tepat, diharapkan

¹⁴ Sugiono, Untung, *Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Penegakan Hukum, Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2009), Hlm. 377.

¹⁵ Sugiono, Untung, *Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Penegakan Hukum, Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2009), Hlm. 377.

¹⁵ Loc Cit

narapidana dapat memperbaiki perilaku mereka dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

2. Reintegrasi Sosial: Pemasyarakatan juga bertujuan untuk membantu narapidana agar dapat kembali berintegrasi secara positif dengan masyarakat setelah selesai menjalani hukuman. Ini melibatkan program-program pelatihan keterampilan, pendidikan, dan pelatihan kerja yang dapat membantu narapidana mendapatkan pekerjaan dan mendukung diri mereka sendiri setelah dibebaskan.¹⁶ Dengan cara ini, pemasyarakatan berusaha untuk mengurangi risiko kembalinya narapidana ke dalam dunia kejahatan.¹⁷
3. Pencegahan Kriminalitas Masa Depan: Selain membantu narapidana secara individu, pemasyarakatan juga memiliki peran dalam mencegah pelanggaran hukum di masa depan. Ini dilakukan melalui program-program rehabilitasi yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku narapidana sehingga mereka tidak terlibat dalam kejahatan lagi setelah dibebaskan. Pencegahan kriminalitas merupakan komponen penting dalam upaya membangun masyarakat yang lebih aman.

Dengan demikian, sistem pemasyarakatan saat ini berusaha untuk mengubah pendekatan terhadap narapidana dari hukuman semata menjadi peluang pemulihan dan reintegrasi sosial. Ini mencerminkan evolusi pandangan masyarakat dan negara Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 157-162

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 190-191

2.2 Tujuan Pemidanaan

Menurut Bambang Purnono, terdapat tiga teori yang dapat digunakan sebagai dasar pemahaman tentang hukuman pidana, yakni teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan teori gabungan. Adapun penjelasannya masing-masing adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. *Teori Absolut* (Teori Pembalasan): Teori ini menganggap hukuman pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dasar utama dari teori ini adalah konsep pembalasan, di mana hukuman diberikan kepada penjahat sebagai bentuk balas dendam atas tindakannya yang telah menyerang dan merugikan hak-hak hukum yang dilindungi.¹⁹ Dalam pandangan ini, negara memiliki hak untuk memberikan hukuman karena pelaku telah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Hukuman dalam teori ini tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis tertentu, melainkan sebagai bentuk penderitaan yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.
- b. *Teori Relatif* (Teori Tujuan): Teori ini berfokus pada ide bahwa hukuman pidana adalah alat untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. Tujuan utama dari hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, dan penggunaan hukuman diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa dalam penerapannya, hukuman harus memiliki orientasi yang lebih besar, yaitu

¹⁸ Bambang Purnomo 2018, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty*, Yogyakarta, hal. 32

¹⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 129..

mencegah terpidana dari melakukan kejahatan kembali di masa depan dan mencegah masyarakat dari kemungkinan melakukan kejahatan serupa. Semua upaya pembinaan ini dilakukan untuk menciptakan dan menjaga tata tertib hukum dalam masyarakat.

c. *Teori Gabungan* (Teori Vernegings): Teori ini menggabungkan elemen-elemen dari teori pembalasan dan tujuan. Dasar dari penjatuhan hukuman dalam teori ini berasal dari dua alasan utama: pembalasan dan perlindungan tata tertib masyarakat.²⁰ Teori ini kemudian dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu:

1. Teori Gabungan yang Lebih Condong ke Pembalasan: Teori ini menekankan pembalasan terhadap pelaku kejahatan sebagai tujuan utama hukuman. Meskipun aspek perlindungan masyarakat juga diperhatikan, tetapi pembalasan tetap menjadi fokus utama.
2. Teori Gabungan yang Lebih Condong ke Tujuan: Teori ini lebih menekankan pada upaya mencegah terpidana dari melakukan kejahatan lagi di masa mendatang dan melindungi masyarakat dari kemungkinan tindakan kriminal. Tujuan pemasyarakatan dan rehabilitasi menjadi prioritas dalam pendekatan ini.

Dengan demikian, teori-teori ini memberikan pandangan yang berbeda tentang sifat dan tujuan hukuman pidana. Sementara teori absolut lebih berfokus pada pembalasan, teori relatif menekankan pentingnya menjaga ketertiban sosial, dan teori gabungan mencoba menggabungkan elemen-elemen dari keduanya.

²⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Alumni. Bandung, 2009), hlm 19.

Pemahaman terhadap teori-teori ini membantu dalam merancang sistem peradilan pidana yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai dalam masyarakat. Terdapat dua varian dalam teori gabungan yang mengkombinasikan elemen-elemen pembalasan dan perlindungan tata tertib masyarakat dalam pemidanaan:

- a. Teori Gabungan yang Mengutamakan Pembalasan: Teori ini menekankan bahwa hukuman pidana seharusnya berfungsi sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Namun, pembalasan ini harus berada dalam batas yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, hukuman tidak boleh melebihi tingkat yang diperlukan untuk menjaga tata tertib sosial. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan keadilan dan memastikan bahwa tindakan pelaku tidak terasa tidak adil bagi masyarakat.
- b. Teori Gabungan yang Mengutamakan Perlindungan Tata Tertib Masyarakat: Teori ini lebih fokus pada perlindungan tata tertib dalam masyarakat. Pemidanaan dalam teori ini dimaksudkan untuk mencegah terpidana dari melakukan tindakan kriminal lagi di masa depan dan melindungi masyarakat dari kemungkinan kejahatan yang dapat dilakukan oleh terpidana. Namun, dalam konteks ini, penderitaan yang ditimbulkan oleh hukuman tidak boleh melebihi tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terpidana. Tujuan utamanya adalah menjaga ketertiban sosial dan mencegah tindakan kriminal.

Dalam kedua varian teori gabungan tersebut, penting untuk memahami bahwa pembedaan harus mempertimbangkan tidak hanya masa lalu tetapi juga masa yang akan datang. Dengan kata lain, tujuan dari hukuman pidana adalah memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk hakim, masyarakat, dan bahkan terpidana itu sendiri. Hukuman seharusnya seimbang dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terpidana, sehingga memberikan rasa keadilan.²¹

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dapat dipandang sebagai upaya untuk memahami dan menjawab pertanyaan tentang peran hukum pidana dalam masyarakat, bukan hanya tentang bagaimana hukum pidana diatur dalam undang-undang atau bagaimana hakim menerapkannya.²² Di Indonesia, sistem peradilan pidana memiliki empat komponen utama setelah berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Komponen-komponen tersebut meliputi Subsistem Kepolisian, yang berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan; Kejaksaan, yang berada di bawah Kejaksaan Agung; Pengadilan, yang berada di bawah Mahkamah Agung; dan Lembaga Pemasyarakatan, yang berada di bawah Departemen Kehakiman. Semua komponen ini berperan dalam penegakan hukum dan pembedaan di Indonesia.

²¹ <http://www.ditjenpas.go.id> "sejarah Bapas", diakses pada tanggal 25 September 2023, pukul 21:10 WIB.

²² Petrus Irwan Panjaitan, Dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan, Cetakan 1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), Hlm. 54.

Tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dikategorikan dalam beberapa aspek:²³

- a. Tujuan Jangka Pendek: Tujuan ini mencakup rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana. Fokus utamanya adalah membantu pelaku tindak pidana untuk mengubah perilaku mereka agar dapat kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat. Dalam jangka pendek, upaya ini bertujuan untuk memperbaiki individu yang telah melakukan pelanggaran hukum.
- b. Tujuan Jangka Menengah: Tujuan ini memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*kriminal policie*).²⁴ Pada tingkat ini, sistem peradilan pidana berusaha untuk mengendalikan dan mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Upaya ini melibatkan tindakan penegakan hukum yang lebih strategis untuk menjaga ketertiban sosial.
- c. Tujuan Jangka Panjang: Tujuan ini memiliki fokus pada kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policie*). Dalam jangka panjang, sistem peradilan pidana berupaya untuk menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup upaya-upaya untuk meminimalkan kejahatan, memastikan keadilan, dan menciptakan lingkungan yang aman.²⁵

²³ Romli Atmasasmita, *Sistim Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bina Cipta, Bandung, 2009) hal. 140

²⁴ *Ibid*, hlm. 155

²⁵ *Ibid*, hlm. 145

Menurut pandangan Mardjono Reksodiptro, keberhasilan sistem peradilan pidana dapat diukur dengan sejauh mana laporan dan keluhan masyarakat yang menjadi korban dapat diselesaikan dengan mengajukan pelaku ke sidang pengadilan dan menerima hukuman yang pantas. Sistem peradilan pidana memiliki tugas yang sangat luas, yaitu mencegah masyarakat dari menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi untuk memastikan keadilan tercapai, serta berusaha agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya.²⁶

Namun, dalam konteks pembedaan di lembaga pemasyarakatan, seringkali hak-hak asasi manusia narapidana kurang mendapat perhatian yang memadai. Pembedaan seharusnya tidak berarti pencabutan hak-hak asasi mereka sebagai manusia. Penghukuman seharusnya hanya mengasingkan mereka dari masyarakat, memberikan perasaan bersalah, dan memberikan peluang untuk pemulihan. Pembedaan tidak bertujuan untuk mencabut hak-hak asasi yang melekat pada narapidana.

Pembinaan terhadap pelanggar hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan yang lebih dari sekadar pemulihan, yang terpancar dalam perubahan filosofi pembedaan di Indonesia, terutama sebagaimana yang tercermin dalam sistem pemasyarakatan yang melihat narapidana sebagai individu yang tersesat dan memiliki kesempatan untuk bertobat. Ini berbeda dengan

²⁶ *Ibid*, hlm. 56

pendekatan yang ditemukan dalam Gestichten Reglement 1917 Nomor 708, yang menganggap narapidana sebagai seseorang yang hanya harus dihukum.²⁷

Kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh narapidana dan mereka ditempatkan di tempat yang tidak bebas, dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dan membimbing mereka menuju perilaku yang sesuai dengan hukum dan agama. Tujuannya adalah agar mereka dapat melakukan pertobatan saat mereka bebas nanti.

Narapidana perempuan yang menjadi bagian dari lembaga pemasyarakatan disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan. Bagi narapidana perempuan, penyesuaian diri adalah suatu proses yang harus dilakukan secara seimbang, baik dalam hal penyesuaian pribadi maupun sosial. Ini berarti narapidana wanita harus mampu menerima diri mereka sendiri dan orang lain, berkolaborasi, beraktivitas, dan berkomunikasi sehingga mereka dapat menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang selalu berubah di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Meskipun narapidana wanita biasanya tidak mengalami kesulitan mendasar dalam penyesuaian diri, mereka mungkin menghadapi tantangan dalam mematuhi peraturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan. Peran keluarga dan lingkungan sosial dapat memberikan motivasi dan dukungan kepada narapidana dalam proses penyesuaian mereka.

Pemasyarakatan pada dasarnya adalah suatu bentuk terapi, di mana narapidana, ketika pertama kali masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan,

²⁷ Pornomo Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta, Liberty, 1985), hlm. 17.

mungkin merasa tidak sejalan dengan masyarakat sekitarnya. Sistem pemasyarakatan meyakini bahwa tindakan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan mencerminkan ketidaksejajaran mereka dengan masyarakat sekitarnya.

Lembaga pemasyarakatan juga dikenal dengan istilah lembaga koreksi. Di Indonesia, perubahan nama dari sistem negara menjadi sistem kemasyarakatan mencerminkan perubahan paradigma yang mendasar terhadap sistem pembinaan yang menjadi dasar dari eksistensi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Regulasi mengenai bagaimana sistem ini diatur, organisasi yang terlibat, visi misi, dan tujuan dari sistem pemasyarakatan telah dijelaskan dengan jelas dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kehadiran Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana sangat penting karena hal ini sangat memengaruhi tujuan yang ingin dicapai oleh sistem peradilan pidana, terutama dalam hal pembinaan bagi pelaku yang dihukum penjara (napi). Tujuan utama adalah agar napi tersebut dapat melakukan reintegrasi dengan masyarakat setelah mereka bebas.²⁸

2.3 Tinjauan Umum Narapidana

Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana merujuk kepada terpidana yang saat ini menjalani hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu, hukuman seumur hidup, atau hukuman mati yang sedang menunggu pelaksanaan keputusan hukuman. Mereka menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.²⁹

²⁸ Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016), hlm. 129-130

²⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."

Menurut R.A. Koesnoen, etimologi kata "narapidana" terdiri dari "nara" yang berasal dari bahasa Sansekerta, yang merujuk kepada kelompok manusia, dan "pidana" yang berasal dari kata "straaf" dalam bahasa Belanda.³⁰ Kemudian, menurut Baharudin Soerjobroto, narapidana adalah seorang warga masyarakat yang telah dihukum atau dikenai tindakan oleh seorang hakim dan kemudian diserahkan kepada pemerintah, khususnya kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, karena alasan tertentu.

Melakukan tindak pidana atau berperilaku yang membahayakan keamanan orang lain merupakan ciri-ciri seorang narapidana. Menurut Harsono, narapidana adalah individu yang telah dihukum bersalah oleh seorang hakim dan diwajibkan menjalani hukuman. Selanjutnya, pandangan Wilson adalah bahwa narapidana adalah individu yang mengalami masalah perilaku yang memerlukan pemisahan dari masyarakat agar dapat belajar untuk berinteraksi dengan baik.³¹

Selanjutnya, menurut Dirjosworo, narapidana adalah manusia seperti individu lainnya yang dipisahkan oleh keputusan hakim untuk menjalani hukuman karena melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.³² Menurut Bambang Purnomo, narapidana adalah anggota masyarakat yang dipisahkan dari lingkungan asalnya dan ditempatkan dalam suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan tertentu.³³

Jika ditarik kesimpulan dari beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli, narapidana adalah individu yang telah dijatuhi hukuman oleh seorang hakim

³⁰ Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2021), 22.

³¹ *Ibid.*, 23

³² *ibid*

³³ Sugeng Pujileksono, *Sosiologi Penjara* (Malang: Instants Publishing, 2017), 129.

karena melakukan tindak pidana tertentu, dan mereka dipisahkan dari masyarakat dengan harapan dapat menjadi individu yang lebih baik. Untuk mencapai transformasi positif pada narapidana dan untuk mencegah pengulangan kejahatan, akan dibahas mengenai tujuan dari pelaksanaan pemidanaan.

2.4 Hak Narapidana

Menurut Sugeng Pujileksono, hak-hak narapidana yang menjadi perhatian meliputi:

1. Hak Akses ke Pengadilan (Narapidana memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait perlakuan yang mereka alami di dalam Lembaga Pemasyarakatan).
2. Hak Perlindungan dari Perlakuan Kejam dan Tidak Pantas (Ini mencakup tingkat hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan dan juga kondisi sehari-hari serta perlakuan di dalam Lembaga Pemasyarakatan).
3. Hak Sipil (Termasuk hak untuk berkomunikasi dan menjalankan aktivitas beribadah).
4. Hak Perlindungan dalam Keputusan Ketika Konsekuensi Negatif Kemungkinan Terjadi (Terutama terkait dengan penerapan disiplin di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang mencakup keberadaan petugas netral dan pencatatan yang akurat mengenai fakta-fakta yang mendasari hukuman disiplin terhadap narapidana, serta memberikan narapidana yang menghadapi prosedur disiplin hak untuk membela diri dengan memanggil saksi atau dokumen).³⁴

³⁴ Sugeng Pujileksono, *Sosiologi Penjara*, 137.

Setiap narapidana memiliki hak yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan pelaksanaannya didasarkan pada beberapa asas, yaitu:

- a. *Pengayoman;*
- b. *Nondiskriminasi;*
- c. *Kemanusiaan;*
- d. *Gotong-royong;*
- e. *Kemandirian;*
- f. *Proporsionalitas;*
- g. *Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan*
- h. *Profesionalitas.*³⁵

Pengayoman memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi pengulangan tindak pidana oleh Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, serta memberikan persiapan bagi mereka agar dapat menjadi individu yang berkontribusi positif dalam masyarakat. Ini merupakan langkah untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, prinsip non-diskriminasi ditegakkan dalam pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan, di mana tidak ada perlakuan yang berbeda atau diskriminatif terhadap semua penghuninya, tanpa memandang faktor-faktor seperti ras, suku, agama, dan sebagainya.³⁶

Asas-asas yang penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan meliputi:

1. Asas Kemanusiaan: Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, asas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menghormati hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.
2. Asas Gotong Royong: Prinsip ini menekankan bahwa semua aktivitas dilakukan secara bersama-sama antara Tahanan, Anak, dan Warga Binaan

³⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."

³⁶ *ibid*

dengan petugas pemasyarakatan, aparaturnya penegak hukum, dan aparaturnya pemerintahan.

3. Asas Kemandirian: Asas ini ditujukan untuk memberdayakan individu agar mereka dapat mengembangkan potensi diri mereka sendiri, baik berdasarkan atau dengan bantuan dari berbagai pihak terkait.³⁷

Selanjutnya, terdapat asas-asas lain yang juga penting dalam sistem pemasyarakatan:

1. Asas Proporsionalitas: Asas ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam perlakuan yang diberikan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan sesuai dengan kebutuhan, hak, dan kewajiban mereka.
2. Asas Kehilangan Hak Kemerdekaan Sebagai Satu-satunya Penderitaan: Prinsip ini berarti bahwa negara tidak diperbolehkan menciptakan kondisi yang lebih buruk bagi individu yang dilayani atau dibina daripada kondisi sebelumnya saat mereka kehilangan hak kemerdekaan. Dalam situasi ini, upaya harus difokuskan pada perbaikan dan peningkatan kualitas mereka sebagai anggota masyarakat.³⁸

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), dijelaskan bahwa setiap individu yang telah kehilangan kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada manusia.³⁹

³⁷ *ibid*

³⁸ *ibid*

³⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).", 2005, accessed September 27, 2023, <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/->

Karena asas dalam sistem pemasyarakatan adalah bahwa kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya bentuk penderitaan yang diizinkan, maka dalam konteks ini, narapidana seharusnya memiliki semua hak yang sama seperti manusia pada umumnya, kecuali hak atas kemerdekaan.

Hak-hak narapidana menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. *Hak menjalankan ibadah.*
2. *Hak memperoleh perawatan jasmani dan rohani.*
3. *Hak memperoleh pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi.*
4. *Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.*
5. *Hak memperoleh layanan informasi.*
6. *Hak memperoleh penyuluhan dan bantuan hukum.*
7. *Hak menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.*
8. *Hak memperoleh bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang dibolehkan.*
9. *Hak memperoleh perlakuan yang baik dan perlindungan dari segala tindakan yang membahayakan fisik dan psikis.*
10. *Hak memperoleh jaminan keselamatan, upah, atau premi hasil kerja.*
11. *Hak memperoleh pelayanan sosial.*
12. *Hak menerima atau menolak kunjungan dari siapapun.*⁴⁰

Selain hak-hak yang disebutkan sebelumnya, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga mengatur bahwa narapidana berhak atas remisi, asimilasi, cuti pengunjungan, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Namun, penting untuk dicatat bahwa hak-

Regulasi-UU-No.-12-Tahun-2005-Tentang-Pengesahan-Kovenan-Internasional-Tentang-Hak-Hak-Sipil-dan-Politik-1552380410.pdf.

⁴⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."

hak ini tidak berlaku bagi narapidana yang telah dijatuhi hukuman seumur hidup dan hukuman mati.⁴¹

Standar Minimum untuk Perlakuan Narapidana merupakan peraturan internasional yang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan regulasi dan pedoman terkait perlakuan narapidana. Undang-Undang tentang Pemasyarakatan mengacu pada Aturan Internasional, khususnya Standar Minimum untuk Perlakuan Narapidana (SMR) yang disepakati dalam kongres PBB di Jenewa pada tahun 1995 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial pada tahun 1957.⁴² Dokumen ini mencakup hak-hak narapidana yang harus dijamin, termasuk pencatatan narapidana, pemisahan narapidana berdasarkan jenis kelamin, usia, penyediaan fasilitas akomodasi yang memadai, pemberian pakaian, tempat tidur, makanan bergizi, hak berolahraga, dan hak atas layanan kesehatan.⁴³

Dalam konteks pemenuhan hak-hak narapidana yang terbagi berdasarkan usia dan jenis kelamin, proses pembinaan dan pemenuhan hak menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, Indonesia memiliki berbagai lembaga pemasyarakatan baik umum maupun khusus, seperti lembaga pemasyarakatan untuk anak, lembaga pemasyarakatan untuk perempuan, dan lembaga pemasyarakatan khusus untuk tindak pidana berat seperti Lapas Kelas IIA Nusakambangan.⁴⁴ Hal ini

⁴¹ *ibid*

⁴² Iyah Faniyah and Nora Wulan Sari, "Penerapan Aturan Standar Minimal Perlakuan Terhadap Narapidana Dalam Pembinaan Sistem Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok)," *Swara Justisia* 6, no. 3 (October 2022): 330.

⁴³ Aggreini Kresnadari, Isharyanto, and Supanto, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6 (2018).

⁴⁴ Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9 (March 2015): 51

bertujuan untuk memfasilitasi proses pembinaan yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kelompok narapidana.

Dalam Standar Minimum untuk Perlakuan Narapidana, terdapat pedoman mengenai pemisahan kategori narapidana. Kategori narapidana yang berbeda ditempatkan dalam lembaga penjara yang terpisah atau dalam bagian yang terpisah dari lembaga pemasyarakatan. Dalam Standar Minimum untuk Perlakuan Narapidana, dijelaskan mengenai pemisahan kategori narapidana dalam satu lembaga penjara. Pemisahan ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, catatan kriminal, alasan hukum penahanan, dan kebutuhan penanganan individu, yang meliputi:

- (a) Laki-laki dan perempuan seharusnya dihantarkan ke lembaga yang berbeda, dan jika dalam satu kompleks yang menampung baik laki-laki maupun perempuan, bagian yang diperuntukkan bagi perempuan harus benar-benar terpisah.*
- (b) Tahanan yang belum diadili harus dipisahkan dari narapidana yang sudah dijatuhi hukuman.*
- (c) Tahanan yang ditahan karena masalah hutang harus dipisahkan dari tahanan dalam perkara pidana.*
- (d) Tahanan usia muda harus dipisahkan dari tahanan dewasa.⁴⁵*

Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan juga diatur mengenai pemisahan tempat narapidana dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Pasal 36 ayat (4) mengatur bahwa penempatan narapidana dapat dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau berdasarkan alasan lain yang sesuai dengan hasil penilaian risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan. Alasan lain dan kebutuhan yang dimaksud dalam Pasal 36 ini merujuk kepada faktor-faktor

⁴⁵ Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Aturan Minimum Standar Tentang Penanganan Tahanan," n.d.,

yang relevan untuk pemisahan narapidana guna menjaga keamanan dan memberikan pembinaan yang sesuai.

Penggolongan narapidana sangat penting untuk berbagai tujuan, termasuk pembinaan, keamanan, serta untuk mencegah pengaruh buruk yang mungkin memengaruhi narapidana.⁴⁶ Misalnya, narapidana yang masih anak-anak ditempatkan di Lembaga Penitipan Khusus Anak. Selanjutnya, berdasarkan jenis kelamin, narapidana dibedakan antara lapas laki-laki dan lapas perempuan, meskipun ketersediaan lapas perempuan masih terbatas sehingga dalam satu lembaga pemasyarakatan seringkali terdapat narapidana laki-laki dan perempuan yang ditempatkan secara terpisah.⁴⁷

Pemisahan ini juga bertujuan untuk memenuhi hak-hak narapidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan. Ada beberapa kelompok narapidana yang memiliki hak-hak khusus yang berbeda dari narapidana pada umumnya, dan hal ini diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Pemasyarakatan. Kelompok ini mencakup kelompok berkebutuhan khusus yang diberikan perlakuan khusus oleh Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA, kelompok khusus tersebut ialah.

1. *Anak;*
2. *Anak Binaan;*
3. *perempuan dalam fungsi reproduksi;*
4. *pengidap penyakit kronis;*
5. *penyandang disabilitas; dan*
6. *manusia lanjut usia*

⁴⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."

⁴⁷ Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan,"
54

Perempuan yang sedang dalam masa reproduksi, yang mencakup periode haid atau menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui, dianggap memiliki status istimewa.⁴⁸ Oleh karena itu, seorang narapidana perempuan seharusnya diberikan perlakuan khusus yang mempertimbangkan hak-hak istimewa ini. Hal ini diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Pemasyarakatan, terutama dalam konteks perawatan. Pada pasal tersebut, disebutkan bahwa Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA harus memberikan perawatan khusus kepada Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan. Perawatan ini mencakup pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pemeliharaan kesehatan mencakup berbagai aspek seperti penyuluhan kesehatan, pencegahan penyakit, perawatan kesehatan dasar, perawatan kelompok rentan, penanganan penyakit menular, penyakit mental, paliatif, serta masalah lingkungan dan sanitasi, serta perawatan rujukan.⁴⁹

Pemenuhan kebutuhan dasar mencakup penyediaan air bersih, air minum, makanan bergizi dan layak, peralatan khusus untuk perempuan dan bayi, serta perlengkapan tidur. Selanjutnya, bagi narapidana yang melahirkan dan menyusui anaknya di dalam lembaga pemasyarakatan, Pasal 62 memberikan kesempatan untuk menjaga anak hingga usia 3 tahun dan ditempatkan di ruangan yang terpisah dari hunian narapidana. Ruangan tersebut harus dijaga kebersihannya dan memenuhi kebutuhan khusus anak dan ibunya.

⁴⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."

⁴⁹ *ibid*

Narapidana perempuan yang hamil dan menyusui berhak mendapatkan perawatan yang memadai untuk mendukung perkembangan anak. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk menerima makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter atau ahli gizi.⁵⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur hak-hak narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Ini mencakup hak mereka terhadap layanan kesehatan dan penerimaan makanan tambahan.⁵¹ Hak pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan yang hamil dan menyusui dijelaskan dalam Pasal 14-17. Pelayanan kesehatan ini disediakan oleh dokter lapas dan tenaga kesehatan lainnya. Mereka harus menjalani pemeriksaan kesehatan minimal satu kali sebulan, dan lebih sering jika ada keluhan kesehatan. Jika ada masalah kesehatan yang serius atau penyakit menular, mereka akan dirawat secara khusus. Jika perawatan lebih lanjut diperlukan, dokter lapas akan merekomendasikan perawatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah.⁵² Semua biaya perawatan kesehatan narapidana ini ditanggung oleh negara.

Sementara itu, hak mendapatkan makanan tambahan berarti bahwa narapidana perempuan yang hamil dan menyusui berhak mendapatkan tambahan kalori di atas jumlah kalori rata-rata yang ditentukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup selama masa kehamilan dan menyusui. Narapidana perempuan yang sedang hamil berhak mendapatkan tambahan 300 kalori per hari, sementara narapidana yang sedang menyusui berhak mendapatkan

⁵⁰ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan."

⁵¹ *ibid*

⁵² *ibid*

tambahan antara 800 hingga 1000 kalori per hari. Selain itu, anak-anak dari narapidana juga berhak mendapatkan makanan tambahan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka terjaga dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang khusus selama masa kehamilan, menyusui, dan pertumbuhan anak.⁵³

2.5 Hak-Hak Narapidana

Hak-hak narapidana yang lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dapat ditemukan di beberapa pasal. Pasal 2 hingga pasal 4 memberikan penjelasan mengenai hak narapidana dalam beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Pasal 5 hingga pasal 8 menguraikan aspek Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani, yang mencakup bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti serta kesempatan untuk melakukan olahraga, rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, tidur, dan mandi.⁵⁴

Selanjutnya, pasal 9 hingga pasal 13 mengatur Pendidikan dan Pengajaran di mana setiap LAPAS diwajibkan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pelayanan Kesehatan telah diuraikan dalam pasal 14 hingga pasal 18, di mana dinyatakan bahwa setiap narapidana memiliki hak untuk menerima perawatan kesehatan yang memadai. Ini mencakup ketersediaan poliklinik beserta fasilitasnya, tenaga kesehatan, dan pemeriksaan rutin yang dilakukan minimal sebulan sekali. Pada pasal 19 yang membicarakan masalah makanan, dijelaskan sebagai berikut:

⁵³ *ibid*

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menerima makanan dan minuman dengan jumlah kalori yang sesuai dengan standar kesehatan.
2. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bukan warga negara Indonesia, atas rekomendasi dokter, dapat diberikan jenis makanan yang sesuai dengan kebiasaan makan di negara asal mereka.
3. Harga makanan jenis khusus seperti yang disebutkan dalam ayat (2) tidak boleh melebihi 1 ½ (satu setengah) kali harga makanan yang telah ditentukan untuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Selanjutnya, pasal 20 juga berbicara tentang makanan dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa:

1. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang mengalami sakit, sedang hamil, atau sedang menyusui berhak menerima makanan tambahan sesuai dengan panduan dari dokter.
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan pekerjaan khusus.
3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS atau yang lahir di dalam LAPAS bisa diberikan makanan tambahan berdasarkan rekomendasi dokter, maksimal hingga anak mencapai usia 2 (dua) tahun.
4. Ketika anak sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) telah mencapai usia 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada ayahnya, anggota keluarga lainnya, atau pihak lain yang telah disetujui oleh ibunya, dan proses ini harus dicatat dalam suatu Berita Acara.

5. Jika demi kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS perlu menentukan pemberian makanan tambahan yang berbeda dari yang disebutkan dalam ayat (3), hal ini dapat dilakukan setelah pertimbangan dari seorang dokter.

Makanan tambahan yang disebutkan dalam ayat 1 pasal 20 adalah penambahan jumlah kalori di atas jumlah kalori rata-rata yang telah ditetapkan. Untuk wanita yang sedang hamil, penambahan sebesar 300 (tiga ratus) kalori per hari diperkenankan. Sementara itu, wanita yang sedang menyusui dapat menambahkan antara 800 (delapan ratus) hingga 1000 (seribu) kalori per hari. Lebih lanjut, pelaksanaan pemberian makanan kepada narapidana diatur dalam pasal 21 sampai dengan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selanjutnya, mengenai keluhan, baik lisan maupun tertulis, diatur dalam pasal 26. Materi bacaan dan siaran media massa dijelaskan dalam pasal 27 dan 28. Upah dan premi, terutama bagi narapidana yang bekerja, diatur dalam pasal 29. Kunjungan narapidana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 33. Sementara remisi diatur dalam pasal 34 dan pasal 35. Asimilasi dan cuti dijelaskan dalam pasal 36 sampai dengan pasal 42. Pembebasan bersyarat diatur dalam pasal 43 sampai dengan pasal 48. Terakhir, cuti menjelang bebas diatur dalam pasal 49 dan pasal 50.⁵⁵

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

2.6 Narapidana Perempuan

2.6.1 Pembinaan Narapidana Perempuan

Tujuan utama dari sistem pembinaan narapidana perempuan adalah untuk mencapai rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak-hak dasar mereka. Tujuan ini didasarkan pada prinsip bahwa narapidana perempuan memiliki hak yang sama dengan narapidana laki-laki dan bahwa hukuman penjara seharusnya bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari proses perbaikan.

Pertama, tujuan pembinaan narapidana perempuan adalah rehabilitasi. Ini mengacu pada upaya untuk membantu narapidana perempuan mengatasi masalah atau perilaku yang mungkin telah menyebabkan mereka terlibat dalam tindak kriminal. Program rehabilitasi mencakup berbagai aspek, termasuk konseling psikologis, terapi, dan program rehabilitasi narkoba jika diperlukan. Prinsipnya adalah memberikan narapidana perempuan kesempatan untuk memperbaiki diri, mengembangkan keterampilan positif, dan mengurangi risiko kriminalitas di masa depan.

Kedua, tujuan pembinaan narapidana perempuan adalah reintegrasi sosial. Ini adalah upaya untuk mempersiapkan narapidana perempuan untuk kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif setelah menjalani hukuman. Persiapan ini mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan, dan bantuan dalam mencari pekerjaan. Selain itu, reintegrasi sosial juga mencakup aspek mental dan emosional, yang membantu narapidana perempuan menghadapi tantangan kehidupan di luar penjara dengan lebih baik.

Selain itu, perlindungan hak-hak dasar narapidana perempuan adalah tujuan krusial dalam sistem pembinaan. Mereka memiliki hak yang sama dengan narapidana laki-laki, termasuk hak atas kehidupan yang layak, kesehatan, pendidikan, dan perlakuan yang manusiawi. Oleh karena itu, sistem pembinaan harus memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi dengan cermat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pembinaan Narapidana dan Anak yang Ditempatkan di Luar Lembaga Pemasyarakatan menjadi pijakan hukum yang penting dalam mencapai tujuan pembinaan narapidana perempuan. Pasal 1 ayat (1) dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa pembinaan narapidana dan anak yang ditempatkan di luar lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk mengembangkan potensi diri, memperbaiki perilaku, dan meningkatkan kualitas hidup mereka agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang bermartabat dan berguna.

Dalam kesimpulan, pembinaan narapidana perempuan adalah langkah krusial dalam menjalankan sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan. Tujuan utamanya adalah rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak-hak dasar narapidana perempuan sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6.2 Hak- Hak Narapidana Perempuan

Hak narapidana perempuan adalah aspek krusial dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Sebagian besar peraturan perundang-undangan telah mengakui pentingnya

memberikan perlindungan khusus bagi narapidana perempuan, sejalan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.

Salah satu sumber hukum yang mencakup hak-hak narapidana perempuan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." Dalam konteks ini, narapidana perempuan memiliki hak yang sama dengan narapidana laki-laki untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi dalam sistem peradilan pidana.


Undang-Undang pemasyarakatan yang dahulu yakni UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur hak-hak narapidana secara lebih rinci. Pasal 14 ayat (1) dari undang-undang ini menegaskan, "Setiap narapidana berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan manusiawi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Hal ini mencakup hak atas kesehatan, pendidikan, dan kondisi tahanan yang layak, demikian juga dalam ketentuan yang baru.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pembinaan Narapidana dan Anak yang Ditempatkan di Luar Lembaga Pemasyarakatan mencakup aspek penting tentang perlindungan dan pemenuhan hak narapidana perempuan. Peraturan ini menekankan perlunya pembinaan yang bermartabat dan pengembangan potensi diri narapidana perempuan.

Hak kesehatan adalah salah satu hak utama yang harus dijamin bagi narapidana perempuan. Ini termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang sesuai, termasuk perawatan medis khusus untuk ibu hamil dan anak-anak yang lahir di dalam penjara. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan juga mengatur hak-hak kesehatan narapidana perempuan.

Penting untuk diingat bahwa hak narapidana perempuan juga mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik dan seksual di dalam penjara. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melarang perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak bermartabat. Dalam rangka mencapai masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan, perlindungan dan pemenuhan hak narapidana perempuan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat luas. Dengan menjaga dan memastikan hak-hak ini, kita dapat memastikan bahwa sistem peradilan pidana beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

2.7 Kerangka Pikir



2.8 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam usulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Narapidana Perempuan adalah wanita yang menjalani hukuman karena tindak pidana yang telah mendapat vonis hakim.
2. Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Perempuan adalah tempat pembinaan narapidana berjenis kelamin perempuan sebagai bentuk upaya pembauran narapidana ke dalam lingkungan masyarakat, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan berdasarkan undang-undang.
3. Hak adalah hak narapidana perempuan yang wajib diberikan selama dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Hak Menyusui adalah hak narapidana Perempuan dalam memberikan asi eksklusif kepada anaknya dalam Lembaga pemasyarakatan.
5. Hak Mengasuh adalah hak narapidana Perempuan dalam melakukan pola asuh kepada anak sampai usia yang ditetapkan dalam uu pemasyarakatan.
6. Petugas adalah (petugas lapas) yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di Lapas maupun Rutan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian lapangan yang mengadopsi pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini adalah metode penelitian deduktif yang pertama-tama memeriksa dan menganalisis regulasi hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan data dan fakta yang ditemukan di lapangan.⁵⁶

3.2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam Usulan Penelitian ini Adalah “Pemenuhan Hak Narapidana hamil dan menyusui di lembaga pemsayarakatan perempuan klas III Gorontalo”

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dalam rangka penyusunan Usulan Penelitian ini dilakukan di Lapas Perempuan Klas III Gorontalo, sedangkan alokasi waktu pelaksanaan penelitian kurang lebih dua Bulan, yaitu pada Bulan September dan November Tahun 2023, atau sesegera mungkin setelah Usulan penelitian ini dinyatakan diterima.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Dalam hal data penelitian ini berdasarkan pada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder:

⁵⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105

- a. **Data Primer** Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo melalui wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan dan narapidana perempuan. Peneliti mengumpulkan data ini dengan cara menanggapi pertanyaan riset (melalui metode survei) atau dengan melakukan pengamatan langsung.
- b. **Data Sekunder** Data sekunder terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:
 1. **Bahan Hukum Primer:** Ini adalah informasi hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Mislanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Pemasyarakatan.
 2. **Bahan Hukum Sekunder:** Ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Kategori ini mencakup literatur seperti buku, jurnal, website, surat kabar, informasi dari internet, fakta hukum, pendapat para ahli, dan pandangan dari narasumber yang relevan dengan materi penelitian.
 3. **Bahan Hukum Tersier:** Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk atau referensi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini termasuk kamus hukum, catatan kuliah, dan sumber-sumber lain yang dapat digunakan sebagai referensi atau acuan dalam penelitian.

3.5. Populasi Dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian,⁵⁷

Populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Seluruh petugas Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo.
2. Seluruh Warga Binaan Perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo.
3. Kepala Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo

3.5.2 Sampel

Sampel menurut Ridwan⁵⁸ adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti menentukan ukuran sampel yang akan diambil dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini Terdiri dari:

1. 2 Orang petugas Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo.
2. 2 Orang Warga Binaan Perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo yang sedang hamil, menyusui dan atau mengasuh anak.
3. Kepala Pembinaan Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang akan dianalisis dalam penelitian. Pada tahap pengumpulan data, digunakan beberapa teknik berikut ini:

- a. Observasi

⁵⁷ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum, cetakan Ke-III, Rineka, Jakarta, hal. 79*

⁵⁸ Ridwan, 2008, *Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, hal 56*

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati situasi atau kondisi secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keadaan yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Dalam wawancara, peneliti bertemu langsung dengan responden dan mengajukan pertanyaan terkait dengan topik penelitian. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari perspektif responden.⁵⁹

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan proses penelitian yang dilakukan dengan memeriksa berbagai dokumen yang relevan. Ini mencakup pengumpulan bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.⁶⁰

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam pengolahan data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Dengan demikian, data akan disusun dalam format yang lebih mudah dipahami untuk mendukung proses analisis.

⁵⁹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 127

⁶⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 225

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: SEK-33.KP.03.03 tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016.

Pada awalnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo beroperasi pada tanggal 02 Februari 2017, dan pada saat itu masih bergabung dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, hingga pada tanggal 05 Desember 2018 gedung baru Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo yang beralamat di Jalan Sude Kau Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo diresmikan dan mulailah beroperasi hingga saat ini. Pemisahan dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan sistem pembinaan narapidana perempuan demi mencapai tujuan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dalam rangka mempersiapkan narapidana perempuan untuk kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif, selain itu pemisahan dilakukan agar perlindungan hak-hak dasar narapidana perempuan lebih optimal.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak

Didik Pemasyarakatan, khusus Lapas Perempuan khusus hanya dikhususkan peruntukannya menerima warga binaan perempuan. Dengan orintasi pelaksanaan pembinaan yang sama dengan lapas pada umumnya, namun dengan bentuk pelaksanaan yang menyesuaikan dengan warga binaan perempuan dengan hak-haknya yang bersifat khusus pula, dibanding warga binaan pria, bahkan memiliki keterkaitan erat dengan hak yang berkaitan dengan hak kesehatan yang merupakan satu hak utama yang harus dijamin bagi narapidana perempuan. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan juga mengatur hak-hak kesehatan narapidana perempuan.

Berdasarkan data terakhir, pada Oktober Tahun 2023, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo, berjumlah 62 hingga 79 warga binaan, dengan jumlah rata-rata warga binaan yang memiliki kebutuhan khusus sesuai kondisi kehamilan, menyusui dan sedang mengasuh anak tidak kurang dari 5 sampai 9 warga binaan perempuan. Saat ini total keseluruhan pegawai yang bertugas di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo berjumlah 62, dan yang menjabat sebagai Kepala Lapas yakni Ibu Meita Eriza, A.Md., IP, SH.,MH., yang menjabat sejak Bulan November 2022 hingga saat ini.

4.2 Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo.

Sebagaimana Pemenuhan Hak Narapidana yang berlaku umum diseluruh lembaga pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo juga mengupayakan pemenuhan Hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi pembinaan dengan semboyan pengayoman di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia, hal ini sejalan dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang pemasyarakatan yang dahulu yakni UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagaimana yang telah diperbarui dengan Undang-Undang pemasyarakatan yang dahulu yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya dalam 14 ayat (1) dari undang-undang ini menegaskan bahwa:

"Setiap narapidana berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan manusiawi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dengan ketentuan ini, Undang-Undang memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar narapidana yang harus dihormati dan dilindungi di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain hak-hak yang bersifat umum itu, sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo juga memiliki kewajiban memastikan terlaksananya hak-hak narapidana lain yang diatur dalam Pasal 10,

namun hak-hak tersebut hanya berlaku bagi narapidana yang memenuhi syarat tertentu yang berlaku untuk semua warga binaan, baik laki-laki maupun warga binaan perempuan, berupa hak remisi, asimilasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan peraturan yang berisi tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak bagi Warga Binaan, serta pula hak cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶¹

Diisamping pelaksanaan hak, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat pula hak-hak yang membedakan antara pelaksanaan hak dilembaga pemasyarakatan Laki-laki dan Pelaksanaan Hak warga binaan perempuan, hal ini dikarenakan keadaan dan kebutuhan khusus yang hanya dimiliki oleh perempuan sebagai bagian dari kodrat yang tidak dimiliki dan dialami oleh warga binaan laki-laki, yakni kondisi hamil, menyusui dan mengasuh atau kebutuhan yang berkaitan dengan aspek reproduksi, dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo memiliki kewajiban untuk tetap menjamin kehidupan narapidana yang sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya, atas tindakan kriminal yang mengakibatkan dia harus menjalani hukuman.

Berbeda dengan warga binaan laki-laki, secara biologis perempuan memiliki keistimewaan yang tidak dialami oleh laki-laki, seperti siklus menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Hak-hak ini adalah hak-hak kodrati yang dimiliki oleh perempuan.⁶² Karena itu Lembaga Pemasyarakatan

⁶¹ *ibid*

⁶² Marzuki, *Analisis Gender dalam Kajian-Kajian Keislaman* (Yogyakarta: UNY Press, 2018), 143.

Perempuan Kelas III Gorontalo, mengupayakan memberikan perhatian dan perlindungan khusus bagi perempuan merujuk pada ketentuan yang berlaku, baik berpedoman pada Undang-Undang, peraturan pemerintah maupun ketentuan yang bersifat teknis, yakni peraturan dirjen pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa perlakuan khusus yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo kepada narapidana yang hamil, melahirkan, dan menyusui diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yang salah satu diantaranya yakni kelompok berkebutuhan khusus yaitu warga binaan perempuan dalam fungsi reproduksinya⁶³

Sebelum membahas lebih jauh, pelaksanaan hak warga binaan perempuan di oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo, terlebih dahulu penulis menyajikan data dengan uraian terkait kondisi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo, dalam tabel sebagai berikut;

Tabel II: Data Warga Binaan dengan status Hamil, Menyusui dan Pengasuhan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo.

No	Tahun	WBP Status Khusus			Jumlah WBP Status Khusus	Total Warga Binaan Perempuan
		Hamil	Menyusui	Memiliki Bayi		
1	2020	1	3	3	7	63-72
2	2021	0	2	2	4	49-70
3	2022	1	1	1	3	40-74
4	2023	3	3	3	9	62-79

Sumber Data: Lapas Perempuan Gorontalo, Telah diolah

⁶³ Pasal 61, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan."

Sebagaimana data yang dihimpun oleh penulis, bahwa dari total warga banana perempuan tahun 2023 dari 62 hingga 79 Jumlah Warga Binaan Perempuan (WBP), rata-rata terdapat 3 diantaranya sedang memiliki anak yang wajib mendapatkan hak menyusui, dan 2 diantaranya sedang dalam masa kehamilan, demikian juga pada tahun-tahun sebelumnya.⁶⁴ Pada tahun 2021 dan 2022 terdapat rata-rata 2, hingga 3 warga binaan Perempuan (WBP). Untuk lebih jelasnya data Warga Binaan Perempuan di Lapas Khusus Perempuan di wilayah Gorontalo yang berstatus atau dalam keadaan hamil, menyusui, dan memiliki bayi sejak tahun 2020 hingga Tahun 2023, terhitung sampai dengan bulan Agustus.

4.2.1 Pelaksanaan Hak Pemeriksaan Kesehatan

Merujuk pada ketentuan pasal 14 sampai 18 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan yang mengatur tentang hak pelayanan kesehatan. Pasal 14 PP Nomor 32 Tahun 1999 menyebutkan: (1) Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh layanan kesehatan yang layak (2) Dalam hal narapidana atau anak didik pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan kondisi yang ada dalam penelitian, penulis menemukan bahwa pelaksanaan hak pemeriksaan kehamilan baru sebatas dilakukan pelayanan yang sifatnya standar, yakni dilakukan setiap sebulan sekali, namun tidak memungkinkan dilakukukan pemeriksaan jika kondisi

⁶⁴ *Data Lapas Perempuan Klas III Gorontalo, setelah diolah*

mengharuskan dilakukannya pemeriksaan Kesehatan terhadap ibu hamil khususnya dan ibu menyusui atau yang sedang mengasuh pada umumnya.

Berikut data pelaksanaan pemeriksaan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo:

Tabel III: Data Pemeriksaan rutin Warga Binaan dengan status Hamil, Menyusui dan Pengasuhan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo, Tahun 2023

No	Bulan	Frekuensi Pemeriksaan	WBP Status Khusus			Total WBP Pemeriksaan Kesehatan
			Hamil	Menyusui	Memiliki Bayi	
1	Jan-Maret	1	1	3	3	7
2	April-Juni	1	0	2	2	4
3	Juli-September	1	1	1	1	3
4	Oktober-November	1	3	3	3	9

Sumber Data: Lapas Perempuan Gorontalo, Telah diolah

Saat ini, implementasi terhadap hak warga binaan perempuan hamil diwujudkan dalam hal pemeriksaan yang dilakukan petugas dengan membawa warga binaan perempuan ke Klinik LAPAS, atau bahkan Rumah Sakit jika mendesak, untuk melakukan pemeriksaan atas bayi yang dikandungnya minimal 3 (tiga) Kali dalam sebulan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perkembangan janin yang ada di dalam perut warga binaan perempuan hamil apakah berkembang dengan baik atau pertumbuhannya sedang tidak baik, agar kedepannya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo akan memberikan perhatian yang dibutuhkan warga binaan perempuan hamil dan diharapkan warga binaan yang sedang hamil tersebut

mampu melakukan aktifitas yang membuat perkembangan janin lebih sehat dan kuat selayaknya perempuan hamil di luar sana.

Persalinan bagi warga binaan perempuan yang sedang hamil di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo dilakukan di Rumah Sakit Umum. Hal ini sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan Pasal 49 ayat (3) mengenai hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum, serta UU pemasyarakatan.

Terkait pemeriksaan Kesehatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 16 ayat (1) diatur bahwa “Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan”. Hal ini sangat berbeda dengan standar pengecekan kesehatan yang dilakukan di unit pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya tenaga medis dan kurangnya alat medis yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo, dalam hal pemeriksaan kesehatan pihak lapas bekerja sama dengan puskesmas dan rumah sakit, jika membutuhkan penanganan lebih lanjut. Pemeriksaan di Lapas dilakukan juga pemeriksaan umum, yakni pemeriksaan saat sedari awal sejak warga binaan perempuan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo masuk ke dalam Lapas selalu dilakukan tes keseluruhan terhadap kesehatannya guna

mengetahui apakah ada penyakit pada narapidana tersebut, terlebih juga dalam kondisi khusus seperti hamil termasuk didalamnya kondisi kehamilannya dan kondisi bawaan atas kehamilan tersebut.

Terkait dengan kondisi bawaan warga binaan yang sedang hamil dan membutuhkan pelayanan kehamilan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo memiliki standar yang merupakan pelayanan minimal untuk diberikan kepada ibu hamil, yakni 3 kali selama hamil dengan jadwal 1 kali pada trimester pertama dan kedua, serta yang ketiga dilakukan oleh dokter atau bidan pada trisemestr terakhir jika itu dilalui selama dalam Lapas. Pemutaran di ANC Ini mencakup berbagai jenis pemeriksaan termasuk penilaian kondisi umum (fisik).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhklas A. Tahir, A.Md, Kep sebagai petugas Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo, menjelaskan bahwa:

“Narapidana yang hamil harus mendapat kamar terpisah Narapidana tidak hamil, narapidana hamil ditempatkan di dalam ruangan Khususnya bagi ibu dan anak. Namun dalam memberikan makanan tambahan untuk Narapidana hamil makanannya sama dengan narapidana hamil dia tidak hamil. Jadi tidak ada perbedaan jenis makanan tertentu bagi narapidana Untuk ibu hamil, hanya ada bagian tambahan untuk narapidana hamil. Bahkan terkait hak yang berkaitan dengan Kesehatan bisa saja berkaitan dengan pemberian nutrisi tambahan serti susu atau vitamin untuk perempuan hamil dan yang sedang menyusui maupun anak bawaan, sebagaimana PP no 32 Tahun 1999, dalam pasal Pasal 20 (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "makanan tambahan" adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari. Bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus)

sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari, Sedangkan dalam kenyataannya, pemberian nutrisi atau makanan tambahan seperti buah-buahan untuk ibu hamil semuanya disesuaikan dengan kondisi persediaan, kenyataan yang ada memang hanya pelayanan dasar, dan ketika ada kebutuhan mendesak karena kondisi warga binaan yang sedang hamil, kadang dilakukan pemeriksaan lanjutan di fasilitas Kesehatan terdekat”⁶⁵

Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo, ketersediaan dokter masih bergantung pada lapas umum yang ada di Gorontalo, di Lapas perempuan hanya tersedia tenaga medis perawat, hal ini menjadikan Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana hamil belum maksimal selama periode ini, meskipun belum maksimal, namun pelayanan dasar berupa pemeriksaan kehamilan bagi warga binaan perempuan yang hamil, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo.

4.2.2 Pelaksanaan Hak Menyusui

Cara yang optimal yang dilakukan narapidana perempuan dalam memberikan nutrisi, seperti menyusui dan mengasuh bayi, dan dengan penambahan makanan pelengkap pada paruh kedua tahun pertama, kebutuhan nutrisi, imunologi, dan psikososial dapat terpenuhi hingga tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya. Pemerintah dan Organisasi Internasional sepakat untuk mempromosikan menyusui sebagai metode terbaik untuk pemberian gizi bayi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wirtje Wienarti Natari, Amd.Kep., selaku petugas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo, mengatakan bahwa;

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Muhklas A. Tahir, A.Md, Hari Selasa, 24 Oktober 2023

“Warga binaan perempuan yang sedang menyusui mendapatkan kamar yang terpisah dari narapidana yang tidak hamil, narapidana yang menyusui ditempatkan di ruang khusus untuk ibu dan anak. Namun dalam pemberian makanan tambahan untuk narapidana yang hamil adalah sama dengan makanan untuk narapidana yang lain. Jadi tidak ada perbedaan jenis makanan tertentu untuk narapidana yang menyusui. Mengenai pemberian jenis-jenis gizi lainnya juga tidak disediakan, serta juga tidak disediakan buah secara khusus untuk wanita yang sedang menyusui, ini kemudian yang masih menjadi kekurangan, kita tahu Bersama bahwa ibu hamil dan menyusui membutuhkan asupan gizi yang harusnya lebih, dibandingkan dengan warga binaan dengan kondisi tidak hamil, namun demikianlah yang ada di Lapas saat ini, umumnya sering kita jumpai, pihak keluarga yang mengupayakan itu, saat menjenguk warga binaan tersebut.”⁶⁶

Hak atas makanan yang layak menjadi kelompok hak yang fokus perhatian dalam hal penyajian makanan yang dilakukan tepat waktu, makanan yang disajikan tiga kali sehari, kelayakan kualitas nasi, sayur dan lauk pauk yang diukur melalui responden, serta penyajian buah. Hal ini menjadi hak bagi narapidana sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagian perawatan Narapidana dan anak didik pemsyarakatan.

Terkait data, warga binaan dengan status khusus sedang dalam masa menyusui balita, berdasarkan laporan yang dihimpun penulis selama melakukan penelitian di lapas, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Wirtje Wienarti Natari, Amd.Kep Selasa, 24 Oktober 2023

Tabel IV: Data Jumlah Warga Binaan Perempuan yang dalam status Menyusui di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo, Tahun 2020-2023

No	Tahun	WBP Status Khusus		Jumlah WBP Status Khusus	Total Warga Binaan Perempuan
		Menyusui	Memiliki Bayi		
1	2020	3	3	6	63-72
2	2021	2	2	4	49-70
3	2022	1	1	2	40-74
4	2023	3	3	6	62-79

Sumber Data: Lapas Perempuan Gorontalo, Telah diolah

Dari data diatas, dapat diuraikan bahwa jumlah warga binaan perempuan dengan status menyusui, baik yang masih memiliki bayi maupun balita dengan kondisi yang sama yakni masih dalam masa memberikan asi eksklusif terdapat sebanyak 6 Warga binaan Perempuan (WBP) pada tahun 2020, 4 Warga binaan Perempuan (WBP) pada tahun 2021, 2 Warga binaan Perempuan (WBP) pada tahun 2022, dan 6 Warga binaan Perempuan (WBP) pada tahun 2023, namun dari keseluruhan, bahkan mayoritas diantaranya warga binaan yang dalam kondisi menyusui lebih memilih untuk memberikan susu formula ketimbang memberikan asi eksklusif, dengan pertimbangan anak dititipkan pada pihak keluarga diluar lapas.

Berdasarkan hasil wawancara pula, dengan Ibu Ninu Tomw, SH., salah satu pegawai yang juga menjabat sebagai Kasubdit Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo tentang perlakuan yang

diberikan Lembaga Pemasyarakatan kepada warga binaan perempuan hamil dan menyusui sebagai berikut:

“Selama ini pelaksanaan hak-hak warga binaan di lapas perempuan Gorontalo selalu diupayakan untuk minimal standar, dalam hal ini kebutuhan standar mereka, seperti pemisahan wargabinaan perempuan yang sedang dalam keadaan Hamil dan menyusui. Pemisahan ini dilakukan dengan membedakan tempat wargabinaan perempuan yang tidak hamil dan menyusui dengan, wargabinaan perempuan perempuan yang Hamil dan menyusui diberikan fasilitas kesehatan dsar, untuk ibu ada pemeriksaan kehamilan, namun masih diupayakan dilakukan dengan bantuan pihak lain, dikarenakan belum tersedianya tenaga dokter, dan untuk anak dan bayi biasanya dititipkan di keluarganya, dan mereka enggan membawanya di dalam lapas. Selain itu pula petugas memberikan dispensasi bagi ibu hamil, untuk tidak dibebankan dalam tugas apapun seperti kerja bakti yang di adakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo, termasuk ketika datangnya bulan Ramadhan Ibu yang sedang hamil yang tidak berpuasa, dan disediakan pula makanan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo. Terkait anak dalam masa persusuan, petugas menyiapkan susu, namun pada umumnya wrga binaan perempuan enggan untuk membawa anaknya di dalam lapas.”⁶⁷

Kemudian untuk persoalan kebutuhan air minum yang layak diminum diatur dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk pertanyaan penyajian menu yang bervariasi dan penyediaan buah diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggara Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menjelaskan pertanyaan dari hak makanan dan air minum di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo adalah bahwasanya sudah terpenuhi dengan tersedianya peralatan makan dan minum yang layak dan

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Wirtje Wienarti Natari, Amd.Kep, Sabtu, 21 Oktober 2023

disediakannya makanan tiga kali sehari secara tepat waktu dan makanan yang disajikan layak untuk dimakan. Namun dalam hal penyajian buah belum terpenuhi dengan baik dilihat dari sedikitnya buah yang disajikan, dan umumnya asupan buah masih dibantu dengan pemberian keluarga saat kunjungan dan itu diperbolehkan oleh petugas yang berjaga Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo.

4.2.3 Pelaksanaan Hak Mengasuh

Salah satu jenis hak yang melekat pada warga binaan perempuan, dengan statusnya sebagai seorang ibu tentu saja berkaitan erat dengan pengasuhan yang dilakukan terhadap anaknya. Hal ini dikarenakan, berdasarkan kenyataan yang ada bahwa tidak menutup kemungkinan terdapat warga binaan yang dalam masa pengasuhan karena kondisi sedang memiliki anak kecil. Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) PP No 32 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Anak dari Narapidana Wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun, selanjutnya dalam Ayat (5) menyebutkan “Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter. Narapidana yang hamil, menyusui dan membawa anak tidak dikenakan sanksi pelanggaran karena sudah adanya aturan yang mengatur.

Selain itu pula, warga binaan perempuan dibolehkan untuk membawa anak dalam lapas, sebagaimana dalam ketentuan UU pemasyarakatan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang dalam Pasal 61 UU 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara khusus bersama dengan Tahanan atau Narapidana perempuan tersebut. Selain itu pula dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, disebutkan bahwa membawa anak merupakan salah satu hak warga binaan perempuan yang memiliki anak dengan kebutuhan asi eksklusif misalnya. Untuk itu membawa anak ke dalam Lembaga Pemasyarakatan diizinkan yang berdasarkan dari adanya aturan yang berlaku. Ketentuan untuk membawa anak ke dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan usia tidak lebih dari 2 (dua) tahun, sesuai dengan kebutuhan anak nasi eksklusif, sehingga dalam implementasi membutuhkan tersedianya tempat bermain khusus untuk balita, penyediaan makanan bagi anak yang dibawa, juga kebutuhan lain yang diperlukan oleh anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan, meskipun harus diakui bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo, masih belum maksimal, dana dalam aspek tanggung jawab lapas dalam hak pengasuhan terpenuhi hanya ada beberapa yg membuat sehingga tidak terpenuhi seperti pemberian susu formula karena anggaran yang kurang sehingga tidak terpenuhi dengan baik,

Sebagaimana dalam wawancara dengan Kausbdit Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo, Ibu Ninu Tomw, SH., menjelaskan bahwa:

Sejauh ini, dengan fasilitas yang ada, tanggung jawab kami sebagai petugas Lapas wajib kami laksanakan, kerana memang sudah ada aturan yang mengatur terkait kewajiban itu, karena persoalan hak adalah menjadi kewajiban bagi kami, dalam hal pelaksanaan hak pengasuhan oleh warga binaan misalnya sejauh ini telah terpenuhi hanya ada beberapa hal yang menjadi penghamabat, jika tujuannya adalah pemenuhan secara ideal, namun Kembali lagi, inikan didalam lembaga pemasyarakatan, semuanya tergantung dengan fasilitas dan sarana pendukung, seperti anggaran dan lain-lain, sebagai contoh seperti pemberian susu formula karena anggaran yang kurang sehingga tidak terpenuhi dengan baik, dan kadang untuk menutupi hal itu, warga binaan masih mengandalkan dari pihak keluarga yang mengantarkan ke lapas.”⁶⁸

Terkait jumlah anak dari warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo yang terdata berdasarkan penelitian dokumen yang dilakukan penulis, terdapat kurang lebih setiap tahunnya ada anak yang ikut dalam pengasuhan oleh ibunya yang kebetulan adalah warga binaan. Terkait jumlah tersebut, berikut penulis sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV: Data Jumlah Anak dari Warga Binaan Perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo, Tahun 2020-2023

No	Tahun	Warga Binaan Perempuan Status Memiliki Bayi	Jumlah Anak
1	2020	3	3
2	2021	2	2
3	2022	1	1
4	2023	3	3

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Wirtje Wienarti Natari, Amd.Kep, Sabtu, 21 Oktober 2023

Sumber Data: Lapas Perempuan Gorontalo, Telah diolah

Dari tabel diatas, dapat diuraikan bahwa terkait jumlah anak dari warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo, untuk masing-masing warga binaan memiliki satu anak yang ikut dalam lapas, sehingga jika ditotalkan pada Tahun 2020 terdapat 3 anak bayi, Tahun 2021 terdapat 2 anak bayi, Tahun 2022 terdapat 1 anak bayi, dan pada tahun 2023, per Bulan September terdapat 3 bayi dari 3 orang warga binaan perempuan yang sedang dalam kondisi mengasuh anak di dalam lapas.

4.3 Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak Narapidana hamil dan menyusui di lembaga pemasyarakatan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, baik dari observasi, wawancara maupun penelusuran data-data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo, khususnya terkait kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak narapidana yang sedang dalam kondisi hamil dan menyusui, serta kondisi yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut di lembaga pemasyarakatan terdapat beberapa kendala.

Meskipun bentuk pelaksanaan hak wargabinaan di Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Gorontalo telah dilaksanakan dengan berbagai jenis upaya, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) , namun untuk mencapai kata ideal memang masih membutuhkan perbaikan pelayanan. Dalam perjalanan pelaksanaan pemenuhan hak tersebut selama ini masih ditemukan kendala-kendala baik teknis, maupun nonteknis dalam upaya

mengoptimalkan pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan Ibu Hamil terdapat kendala yang antara lain sebagai berikut;

4.3.1 Keterbatasan Jumlah Petugas Lapas yang Memiliki Keterampilan

Sebagai bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas, petugas lapas tentunya berpedoman pada ketentuan yang mengatur pelaksanaan hak sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dimana Pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidana perempuan yaitu menyebutkan bahwa:

“(1) Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter, (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu, (3) Anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang dengan kelengkapan sarana dan prasarana seperti tenaga medis, ruang persalinan, closet yang mendukung keamanan bagi perempuan yang sedang hamil serta tuntunan konseling lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun”⁶⁹

Dalam ketentuannya tersebut jelas bahwa, terdapat beberapa hak-hak yang yang tentunya menjadi kewajiban bagi petugas untuk melaksanakannya, bahkan dapat disebutkan bahwa, pemenuhan hak-hak yang secara khusus diberika kepada warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo sangat bergantung pada kesiapan petugas yang bertugas di Lapas, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas dari petugas yang tersedia, misalnya saja dalam pelaksanaan hak untuk

⁶⁹ Pasal 20, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

mendapatkan pelayanan kesehatan, untuk setiap narapidana yang baru akan masuk ke dalam Lapas, wajib dilakukan tes keseluruhan terhadap kesehatannya guna mengetahui apakah ada penyakit pada narapidana tersebut, terhadap ibu hamilpun wajib dilakukan pemeriksaan, namun kenyataan yang ada pemeriksaan dilakukan hanya terbatas pada keadaan umu, namun tidak detail terkait Kesehatan kehamilan, janin atau anak dalam kandungan. Hal ini tentunya sangat bergantung pada ketersediaan petugas Kesehatan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, baik dalam sub bab ini maupun pada gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo, bahwa pemahaman petugas terhadap hak-hak wargabinaan masih tergolong belum optimal karena dari 62 petugas terdapat pegawai yang di bagian tata usaha sehingga mereka lebih berfokus kepada bagian kepegawaian karena ada subseksi yang membidangi penerapan hak wargabinaan di Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas III Gorontalo, ditambah dengan belum tersedianya dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi /dokter kandungan dan dokter spesialis pediatri atau dokter spesialis anak untuk menangani berbagai masalah kesehatan yang si kecil alami.

Pemahaman petugas terhadap hak hak wargabinaan belum tergolong optimal karena dari total petugas, sebagiannya adalah pegawai yang di bagian tata usaha sehingga mereka lebih berfokus kepada bagian kepegawaian karena, dan hanya sebagian kecil yang masuk dalam subseksi yang

membidangi penerapan hak wargabinaan di Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas III Gorontalo olehnya itu diluar dari petugas subseksi pembinaan, petugas tersebut kurang paham mengenai hak hak wargabinaan, dikarenakan belum mengikuti pelatihan khusus penanganan Kesehatan ibu hamil dan menyusui, tetapi melihat keadaan masih kurangnya keterampilan petugas, baik dalam pelayanan ibu hamil, menyusui, dan keterampilan akan pelayanan dan perawatan anak warga binaan yang sedang mengandung dan menyusui atau mengasuh, ketersediaan tenaga dokter merupakan kendala yang sangat dirasakan berdampak besar pada Upaya pemenuhan hak warga binaan perempuan di Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas III Gorontalo. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh dengan Ibu Ninu Tome, SH., salah satu pegawai yang juga menjabat sebagai Kausbidit Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo yang menyampaikan bahwa:

“Bentuk pelaksanaan hak wargabinaan di Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Gorontalo dilaksanakan dengan berbagai jenis upaya, sesuai dengan standar oprasional prosedur (SOP) .Dalam pelaksanaan pemenuhan hak tersebut telah berjalan secara optimal namun ditemui faktor kendala dalam optimalnya pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan Ibu Hamil /Menyusui di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo yaitu faktor sarana atau fasilitas karena kurangnya tenaga medis seperti Dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi /dokter kandungan dan dokter spesialis pediatri atau dokter spesialis anak untuk menangani berbagai masalah kesehatan yang si kecil alami. yang melayani pemenuhan hak kesehatan warga binaan sehingga terwujud keadilan dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan Ibu hamil dan menyusui bagi warga binaan pemasyarakatan yang ideal di Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas III Gorontalo. Pelayanan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai

dengan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sehingga salah satu pemenuhan yang harus dipenuhi yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi.”⁷⁰

4.3.2 Minimnya Fasilitas dan Sarana Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo bahwasanya pemenuhan kebutuhan khusus anak belum terpenuhi secara maksimal, dilihat dari belum tersedianya ruang khusus bermain untuk balita, meskipun dalam hal pemisahan narapidana yang mempunyai anak berdasarkan prosedur internal dalam lapas memang dilakukan dengan menempatkan pada tempat yang berbeda jika ada warga binaan yang membawa anak dengan narapidana lainnya yang tidak membawa anak, saat ini untuk di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo telah disediakan ruang ibu dan anak bagi narapidana yang mempunyai anak, sehingga dalam aspek pemisahan ruang sudah tersedia, namun hal tersebut belum cukup untuk kebutuhan khusus anak, hal ini dapat dilihat bahwa normatifnya untuk kebutuhan terhadap anak dari warga binaan perempuan khususnya yang masih balita, harusnya tersedia perlengkapan tidur untuk bayi, namun di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo yang tersedia baru sebatas ruang ibu dan anak, yang terdiri atas satu kamar untuk 2 (dua) orang warga binaan yang mempunyai anak, dalam kamar tersebut hanya disediakan kasur sedangkan mengenai perlengkapan lainnya untuk kebutuhan anak tidak tersedia. Sebagaimana dalam wawancara yang

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Ninu Tome, SH., salah satu pegawai yang juga menjabat sebagai Kasubdit Pembinaan, Jumat, 20 Oktober 2023

dilakukan penulis terhadap Ibu Sri wilanty lahay, selaku petugas petugas jaga, menjelaskan bahwa:

“meskipun dalam pelaksanaan pembinaan, kami selalu berupaya untuk memaksimalkan layanan sesuai dengan intruksi dan sarana pendukung yang tersedia di lapas, pada umumnya wargabinaan di Lembaga pemasyarakatan Perempuan ini, berdasarkan pengalaman dalam temuan kami terhadap warga binaan perempuan yang menyusui khususnya, masih terdapat beberapa kendala, hal ini dikarenakan ibu sudah tidak memberi asi karena asi yang kurang sehingga bayi tersebut diberikan asupan susu formula, kendalanya yaitu dalam memberikan susu tersebut tergolong lambat karena susu yang harus dibeli di luar lapas sehingga mengalami keterlambatan dalam pemberian susu formula, dan pengasuhan anak di Lembaga pemasyarakatan merupakan Pilihan cukup berat bagi seorang ibu untuk membawa anaknya hidup di balik jeruji penjara karena banyak orang sehingga timbul kekhawatiran seorang ibu terhadap anaknya, menurut kami, bisa jadi kekhawatiran para warga binaan, selain karena banyak orang, banyak penghuni di lapas, minimnya sarana yang menjamin keberlangsungan pengasuhan ibu terhadap anaknya menjadi salah satu penghalang, bagi ibu untuk melakukan pengasuhan di lapas.”⁷¹

Terkait pelaksanaan hak dalam bentuk pelayanan Kesehatan, sangat berpengaruh besar pada ketersediaan sarana penunjang, misalnya saja dalam hal untuk perawatan ibu yang sedang hamil masih sangat kurang maksimal, contohnya seperti pemberian susu ibu hamil di dalam Lapas perempuan kelas III Gorontalo, kurangnya sumber daya berupa petugas Kesehatan (dokter), membuat Pihak Lapas mengandalkan bantuan instansi lain pula, misalnya instansi Kesehatan, terlebih dalam hal pemeriksaan Kesehatan Kehamilannya atau pemeriksaan kandungan, sarana pemeriksaan masih sangat terbatas narapidanawarga binaan perempuan hamil tersebut harus dibawa keluar untuk diperiksa kesehatan kandungan di puskesmas, karena

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Sri wilanty lahay, selaku petugas petugas jaga, Jumat, 20 Oktober 2023

pemeriksaan kesehatan di dalam Lapas perempuan kelas III Gorontalo, untuk itu saat ini hanya dilakukan terbatas pada pemeriksaan umum saja, untuk itu pihak lapas membutuhkan bekerjasama dengan MOU puskesmas setempat untuk pemeriksaan ibu hamil sehingga ibu yang sedang hamil tidak bisa keluar lagi ke puskesmas untuk di periksa kesehatannya karena pihak puskesmas sendiri yang datang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Gorontalo.

Bertolak pada hasil wawancara di atas, memberikan gambaran bahwa masih perlunya pemberlakuan khusus yang harus diberikan kepada narapidana perempuan yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Gorontalo, namun karena pemerintah juga belum memberikan aturan secara khusus mengenai pemberlakuan perlakuan secara detail, terkait bentuk, sarana dan pemeriksaan ibu hamil di lapas, namun hanya mewajibkan adanya perlakuan khusus, agar nantinya lembaga pemasyarakatan perempuan di seluruh indonesia membuat kebijakan tersendiri demi tercapainya Hak-hak narapidana perempuan yang sedang hamil karena narapidana perempuan dan laki-laki memiliki kodrat yang berbeda perempuan memiliki kodrat mengandung, melahirkan, menstruasi, menyusui. Sehingga perlunya pemberian perlakuan yang khusus kepada narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui di dalam lembaga pemasyaraktan perempuan.

4.3.3 Keenganan Wargabinaan Perempuan Untuk Mengasuh Anak di Lembaga Pemasyarakatan

Pelaksanaan pelayanan hak, warga binaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Upaya pembinaan warga binaan di Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo terus dilakukan perbaikan, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya dilakukan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah berupaya mengimbangi antara keterseidaan sarana penunjang pelaksanaan hak dan edukasi terhadap wargabinaan, namun berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, penulis menemukan bahwa persoalan pemenuhan hak-hak warga binaan juga dipengaruhi oleh pemahaman warga binaan itu sendiri, yang terkadang enggan untuk menggunakan haknya itu, bisa jadi hal ini dikarenakan fasilitas yang minim, namun juga ada andil dari warga binaan itu sendiri yang tidak mau memanfaatkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, kepada salah satu warga binaan perempuan dengan Inisial “SWL” mengungkapkan bahwa:

“memang pegawai telah menedikan tempat terpisah, dengan tempat itu kami bisa menempati, bahkan jika membawa anak yang sedang menyusui, namun kami merasa tidak nyaman, jika harus menyusui di Lapas, terlebih saat di lapas kendala lain muncul karena karena asi yang kurang, sehingga bayi tersebut diberikasn asupan susu formula ,kendalanya yaitu dalam memberikan susu tersebut tergolong lambat karena susu yang harus di beli di luar lapas seingga mengalami keterlambatan dalam pemberian susu formula,dan pengasuhan anak di Lembaga pemasyarakatan merupakan pilhan yang cukup berat bagi seorang ibu untuk membawa anaknya hidup di balik jeruji penjara karena banyak orang sehingga timbul kekawatiran seorang ibu terhadap anaknya, meskipun fasilitas pokok untuk anak di sini juga memadai seperti susu, popok, boneka atau permainan anak namun tetap saja saya kurang setuju kalo anak di bawa di lapas.”⁷²

⁷² Wawancara dengan Ibu “SWL”, sebagai warga binaan perempuan, pada Sabtu, 21 Oktober 2023

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui di lembaga pemsayarakatan perempuan klas III Gorontalo dilakukan dalam bentuk: 1). Pemberian pemeriksaan dan pelayanan Kesehatan dasar bagi ibu hamil dan menyusui, 2). Pelaksanaan Hak Menyusui, dengan menyediakan tempat khusus bagi ibu yang sedang hamil dan menyusi serta 3). Pelaksanaan Hak untuk Mengasuh Anak, baik dalam bentuk keterseidaan tempat bagi ibu dan anak maupun pemberian fasilitas tambahan dalam menunjang pelaksanaan pengasuhan terhadap anak, hingga anak warga binaan berusia 2 tahun.
2. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak narapidana hamil dan menyusui di lembaga pemsayarakatan perempuan klas III Gorontalo, yaitu berupa : 1). Keterbatasan Jumlah Petugas Lapas yang Memiliki Keterampilan dalam pelayanan atas ibu hamil dan ibu menyusui, 2). Minimnya Fasilitas dan Sarana Pendukaung, khususnya pelaksanana pemeriksaan kehamilan dan fasilitas untuk ana dalam pengasuhan, 3). Keenganan Wargabinaan Perempuan Untuk Mengasuh Anak di Lembaga Pemasyarakatan.

5.2 Saran

Dari kesimpulan sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi dalam saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membuat ketentuan khusus mengenai standar pelaksanaan pembinaan khusus terhadap narapidana perempuan agar lebih jelas lagi aturan mengenai pemberian jenis makanan terhadap narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui.
2. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo, mampu mengembangkan fasilitas dan petugas terkait pelayanan Kesehatan kehamilan di dalam lapas yaitu dokter khusus di dalam lapas.
3. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo, dapat mengoptimalkan keseimbangan fasilitas yang diberikan serta edukasi kepada warga binaan perempuan yang memiliki anak agar menguoyakan pemberian asi eksklusif demi tumbuh kembang anaknya selama dalam lapas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Takariawan, 2016, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Bambang Pornomo 2018, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum, cetakan Ke-III*, Rineka, Jakarta,
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- C.I. Harsono. 2009. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta.
- Gunawan Setiardja. 2009. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Kanisius Yogyakarta.
- Hamja, 2015, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Kasmanto Rinaldi, 2021, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Cendikia Mulia Mandiri, Batam.
- Marzuki, 2018, *Analisis Gender dalam Kajian-Kajian Keislaman*, UNY Press, Yogyakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2009, *Sistim Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana deepublish*, Yogyakarta.
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Untung Sugiono, 2009, *Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Penegakan Hukum, Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum Di Indonesia*, Komisi Yudisial RI, Jakarta.

Petrus Irwan Panjaitan, dan Pandapotan Simorangkir, 2019, *Lembaga Pemasyarakatan, Cetakan 1*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sugeng Pujileksono, 2017, *Sosiologi Penjara*, Instants Publishing, Malang.

Wahyu Saefudin, 2020, *Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, Kapita Selekta Pemasyarakatan*, IDE Publishing, Kalimantan Barat.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta.

Perundang-Undangan:

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Jurnal:

Rahmat Hi. Abdullah, “*Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* (9 March 2015).

Iyah Faniyah and Nora Wulan Sari, “*Penerapan Aturan Standar Minimal Perlakuan Terhadap Narapidana Dalam Pembinaan Sistem Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok)*,” *Swara Justisia* (6 October 2022)

Aggreini Kresnadari, Isharyanto, and Supanto, “*Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)*,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, (6 Oktober 2018).

Internet:

- www.massoda.wordpress.com, “Sejarah Perkembangan Kependudukan Di Indonesia”, diakses pada tanggal 27 September 2023, pukul 20:15 WIB
- <http://www.ditjenpas.go.id> “sejarah Bapas”, diakses pada tanggal 25 September 2023, pukul 21:10 WIB.
- <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU-No.-12-Tahun-2005-Tentang-Pengesahan-Kovenan-Internasional-Tentang-Hak-Hak-Sipil-dan-Politik-1552380410.pdf>. *Convention On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).*,” diakses pada 12 September 2023, pukul 19:10 WIB.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4779/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Ni Kadek Dwi Meliawati

NIM : H1119133

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III
GORONTALO

Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM UPAYA PEMENUHAN HAK
NARAPIDANA HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III
GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

27 Oktober 2023



Ketua,
Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH GORONTALO
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III GORONTALO
Jalan Sude Kau Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
Telepon (0435) 8522525 surel: lpp.gorontalo@kemenkumham.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W26.PAS.PAS.7.UM.01.01-1915

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo, menerangkan bahwa :

Nama : Ni Kadek Dwi Meliawati
Tempat/Tgl Lahir : Bolaang Mongondow , 2 Mei 1997
Agama : Hindu
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
NIM : H1119133
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo Nomor : W.26-SM.07.03-3979 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Surat Izin Penelitian, benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan Judul "Analisis Hukum Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo.



Gorontalo, 10 November 2023
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Meita Eriza
NIP. 197705291999022001

LAMPIRAN DOKUMENTASI



LAMPIRAN DOKUMENTASI



PAPER NAME

FILE SKRIPSI KADEK LENGKAP (1).rtf

AUTHOR

NI KADEK DWI MELIAWATI

WORD COUNT

13437 Words

CHARACTER COUNT

88383 Characters

PAGE COUNT

78 Pages

FILE SIZE

50.5MB

SUBMISSION DATE

Nov 10, 2023 4:10 PM GMT+8

REPORT DATE

Nov 10, 2023 4:11 PM GMT+8

● 12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 12% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

12% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 12% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.ar-raniry.ac.id	6%
	Internet	
2	fh.unram.ac.id	2%
	Internet	
3	repository.unmul.ac.id	<1%
	Internet	
4	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
	Internet	
5	repository.uin-suska.ac.id	<1%
	Internet	
6	123dok.com	<1%
	Internet	
7	ejournal.balitbangham.go.id	<1%
	Internet	
8	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	

9	digilib.uin-suka.ac.id Internet	<1%
10	ejournal.iaingorontalo.ac.id Internet	<1%
11	e-journal.uajy.ac.id Internet	<1%
12	Suharyono Suharyono, Khalisah Hayatuddin, Muhamad Sadi Is. "Perlin..." Crossref	<1%
13	repository.ub.ac.id Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : NI KADEK DWI MELIAWATI
 Tempat Tanggal Lahir : WERDHI AGUNG, 02 MEI 1997
 Agama : HINDU
 Fakultas : HUKUM
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Nim : H.11.19.133
 Nama Orang Tua
 - Ayah : I NENGAH SUDANA (Alm)
 - Ibu : NI NENGAH ADIATI
 Saudara
 - Kakak : NI PUTU ARINI JULIANTY
 - Adik : I KETUT WAHYUDHI
 Suami/Istri : KOMANG PUTRA ADNYANA



Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1	2003-2009	SDN 1 WERDHI AGUNG	Gorontalo	Berijazah
2	2009-2012	SMP SWADHARMA WERDHI AGUNG	Gorontalo	Berijazah
3	2012-2015	SMA SWADHARMA WERDHI AGUNG	Gorontalo	Berijazah
4	2019-2023	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah